



PUTUSAN

Nomor 1355 K/Pdt.Sus-PHI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **YULIUS ALVRED BOEBOE**, bertempat tinggal di ASR Yon Ang Air RT. 13 RW. 2, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;
2. **JOHOSUA ERI NOVIANDI**, bertempat tinggal di Jalan Temu Ireng II Nomor 11 RT. 5 RW. 7, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur;
3. **ERIK GONZALES ALPONSO TAIHUTTU**, bertempat tinggal di Jalan Bendungan Melayu RT. 5 RW. 7, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur;
4. **MASTUR**, bertempat tinggal di Jalan Bulak Sari Nomor 19 RT. 8 RW. 9, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur;
5. **ASEP KEMAL**, bertempat tinggal di Link. Jerang Barat RT. 3 RW. 1, Kelurahan Karang Asam, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
6. **NUROLLOH**, bertempat tinggal di Kp. Ragas Grenyang RT. 14 RW. 7, Kelurahan Argawana, Kecamatan Pulo Apel, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
7. **JUPRON**, bertempat tinggal di KP Kondangamis RT. 2 RW. 6, Kelurahan Cikolelet, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
8. **DIDIN SOHIBUDIN**, bertempat tinggal di Kp. Gunung Batu RT. 16 RW. 5, Kelurahan Kramat Laban, Kecamatan Mencak, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
9. **SOLEH**, bertempat tinggal di Kp. Cimonggor RT. 5 RW. 2,

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1355 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bale Kencana, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;

10. NUR JOHAN, bertempat tinggal di Jalan Sunankalijaga Link. Pangabuan RT. 9 RW. 3, Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Ciwanda, Kota Cilegon, Provinsi Banten;

11. THOMAS P, bertempat tinggal di Blok Tegal Mundu RT. 16 RW. 8, Kelurahan Mundu, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat;

12. MASARIP, bertempat tinggal di Kp Cimonggor RT. 5 RW. 2, Kelurahan Bale Kencana, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;

13. IKHSANUDDIN, bertempat tinggal di Blok D.3 Nomor 11 Perumahan Balongan Pratama, Kelurahan Tegalurung, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat;

14. MUNAJI, bertempat tinggal di Blok Kesambi RT. 1 RW. 1, Kelurahan Balongan, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat;

15. MUH SAEKON, bertempat tinggal di Blok Bakal Jaya RT. 1 RW. 1, Kecamatan Luwunggesik, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat; dalam hal ini masing-masing memberikan kuasa kepada John L. Situmorang, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum John L. Situmorang & Partners (JLS & Partners), beralamat di Jalan Malaka Baru Nomor 1 RT. 6 RW. 7, Kelurahan Pd. Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2023;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT. GEARINDO PRAKARSA, yang diwakili oleh Direktur

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1355 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama PT. Gearindo Prakarsa, Hesti Setiawati
berkedudukan di Jalan Radin Inten II Nomor 46, Duren
Sawit, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada H Djoko Saryono, S.H., M.H., dan
kawan-kawan, Para Advokat pada JD Law Office,
beralamat di Jalan Rawamangun Muka Nomor 1-B,
Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Jakarta
Timur, 13220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19
Mei 2023;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan
memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat diberhentikan dan berhak untuk
menerima haknya sesuai perundang-undangan, yakni dengan rincian:
 - a. Penggugat 1 sebesar Rp55.413.400,00;
 - b. Penggugat 2 sebesar Rp55.413.400,00;
 - c. Penggugat 3 sebesar Rp27.594.600,00;
 - d. Penggugat 4 sebesar Rp63.329.600,00;
 - e. Penggugat 5 sebesar Rp91.000.000,00;
 - f. Penggugat 6 sebesar Rp77.120.500,00;
 - g. Penggugat 7 sebesar Rp63.329.600,00;
 - h. Penggugat 8 sebesar Rp87.697.800,00;
 - i. Penggugat 9 sebesar Rp31.160.500,00;
 - j. Penggugat 10 sebesar Rp74.704.800,00;
 - k. Penggugat 11 sebesar Rp55.413.400,00;
 - l. Penggugat 12 sebesar Rp51.455.300,00;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1355 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Penggugat 13 sebesar Rp47.039.380,00;
 - n. Penggugat 14 sebesar Rp66.100.270,00;
 - o. Penggugat 15 sebesar Rp67.287.700,00;
- sebesar Rp914.015.250,00 (sembilan ratus empat belas juta lima belas ribu dua ratus lima puluh rupiah);

- 3. Untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nantinya oleh Tergugat, maka Para Penggugat mohon agar menghukum Tergugat dengan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;
- 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- 5. Memerintahkan Tergugat untuk patuh terhadap isi putusan ini;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Gugatan disusun secara tidak cermat, tidak jelas dan kontradiktif sehingga mengakibatkan gugatan kabur (*obscuur libels*);
- B. Tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara Tergugat dengan Penggugat, namun hubungan kerja berakhir karena habisnya masa kontrak/perjanjian PKWT;
- C. Bukti akta pendaftaran perjanjian bersama semakin menegaskan ketiadaan alas hak dan sesatnya surat gugatan;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 415/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst, tanggal 4 April 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara:

- 1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1355 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.145.000,00 (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan pada tanggal 4 April 2023 dengan hadirnya Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat dengan perantara kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Mei 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 67/Srt.KAS/PHI/2023/PN.JKT.PST *juncto* Nomor 415/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Mei 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 Mei 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi seluruhnya;
- Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 415/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst;
- Menghukum Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 31 Mei 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1355 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 16 Mei 2023 dan kontra memori kasasi tanggal 31 Mei 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah bahwa gugatan dalam Pengadilan Hubungan Industrial tingkat pertama diajukan pada tanggal 13 Desember 2022, maka untuk pemeriksaan tingkat kasasi menggunakan Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan turunannya;

Bahwa telah terbukti terdapat akta pendaftaran perjanjian bersama antara Para Penggugat dengan Tergugat pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (*vide* bukti surat T1.11-F berupa Akta Pendaftaran Perjanjian Bersama antara Penggugat 11 dengan Tergugat pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bukti surat T1.12-F berupa Akta Pendaftaran Perjanjian Bersama antara Penggugat 12 dengan Tergugat pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bukti surat T1.13-C berupa Akta Pendaftaran Perjanjian Bersama antara Penggugat 13 dengan Tergugat pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bukti surat T1.14-F berupa Akta Pendaftaran Perjanjian Bersama antara Penggugat 14 dengan Tergugat pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bukti surat T1.15-F berupa Akta Pendaftaran Perjanjian Bersama antara Penggugat 15 dengan Tergugat pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat);

Bahwa kemudian Para Penggugat bekerja kembali dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu selama rata-rata dalam 1 (satu) tahun bekerja, kemudian setelah berakhirnya hubungan kerja Para Penggugat dengan

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1355 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat membuat perjanjian bersama pengakhiran hubungan kerja yang ditandatangani oleh Tergugat dan masing-masing pekerja/Penggugat serta para saksi, kemudian perjanjian bersama tersebut didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Bahwa memperhatikan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat yang bernama Ramli Sitorus, Pakhotan Pakpahan, La Nardin yang merupakan mantan karyawan Tergugat dalam persidangan setelah disumpah memberikan keterangan para saksi mengenal Para Penggugat yang juga merupakan mantan karyawan Tergugat sebagai karyawan kontrak (perjanjian kerja waktu tertentu) dan telah putus hubungan kerjanya karena selesainya masa kontrak. Para saksi juga menerangkan bahwa saksi dan Para Penggugat bekerja terus menerus walaupun ada surat pengunduran diri dan melamar kembali;

Bahwa memperhatikan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Tergugat yang bernama Dimas Sugeng Rachmadi dan Adnan Hizadi di dalam persidangan setelah disumpah menyampaikan bahwa Tergugat adalah kontraktor mekanik/electrical dan konstruksi yang mendapatkan pekerjaan sistem tender dan sebagian besar untuk minyak dan gas, kemudian saksi juga menerangkan bahwa Para Penggugat bekerja di PHE ONWJ (Pertamina Hulu *Energy Offshore North West Java*) Laut Jawa dengan sistem kontrak dan pemutusan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat karena telah berakhirnya masa kontrak (perjanjian kerja waktu tertentu);

Bahwa dari bukti surat dan keterangan para saksi baik yang dihadirkan oleh Para Penggugat maupun Tergugat dapat disimpulkan bahwa diperoleh fakta hukum benar bahwa Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 4, Penggugat 6, Penggugat 8, Penggugat 10 sampai dengan Penggugat 15 telah mengundurkan diri dari Tergugat, dan Penggugat 3, Penggugat 5, Penggugat 7 serta Penggugat 9 karena berakhirnya kontrak (perjanjian kerja waktu tertentu), kemudian Para Penggugat telah menandatangani perjanjian bersama pengakhiran hubungan kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1355 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: YULIUS ALVRED BOEBOE dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. YULIUS ALVRED BOEBOE, 2. JOHOSUA ERI NOVIANDI, 3. ERIK GONZALES ALPONSO TAIHUTTU, 4. MASTUR, 5. ASEP KEMAL, 6. NUROLLOH, 7. JUPRON, 8. DIDIN SOHIBUDIN, 9. SOLEH, 10. NUR JOHAN, 11. THOMAS P, 12. MASARIP, 13. IKHSANUDDIN, 14. MUNAJI, 15. MUH SAEKON**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh Dr. H. Hamdi, S.H.,

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1355 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Plt. Panitera

Plt. Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 1984031 002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1355 K/Pdt.Sus-PHI/2023